



**P U T U S A N**

Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Dpk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULHAJI alias AJI**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 01 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : - Kampung Babakan Rawakalong RT.02 RW.08  
Kelurahan Curug,  
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan  
- AFD Pancurejo Malang Sari RT.02/01, Desa Kalibaru,  
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (KTP);  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : SPP/23/VIII/2010/Sek. Cmg sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 September 2010 No. TAP-01/0.2.34/Epp.1/09/2010 sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2010 No.: PRINT.2403/0.2.34/Ep.1/10/2010 sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 01 Nopember 2010 Nomor : 609/Pen.Pid/2010/ PN.Dpk. sejak tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 458/Pen.Pid/2010/ PN.Dpk. sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010;

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 1 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 Nopember 2010  
Nomor : 924/Pen.Pid/2010/ PT.Bdg. sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai  
dengan tanggal 09 Desember 2010 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :  
HERMAN DIONNE, SH.SE.S.Sos.MM, Msi, NORMAN C. SIMANGUNSONG, SH.,  
JUNNAHBAR A. BAKAR, SH., MULYASARI, SH. LISA ARSIYANTY NASUTION,  
SH., NORMA ANDRIANI, SH., KUSUMA HINHANTARA, SH.MH. ANDREAS  
ARIEF PRAYUDI, SH. dan SRI WISNU RESPATI, SH. dari LKBH "AMALBI" yang  
beralamat di Jalan Kartini Raya No.12-D (d/h Jl. Raya Citayam) Kota Depok (16431)  
berdasarkan Penertapan Nomor : 453/Pen.Pid/2010/PN. Dpk tanggal 19 Agustus 2010;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di  
muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULHAJI als. AJI beralah melakukan tindak pidana  
"*pembunuhan*", sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 338KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)  
tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang kurang lebih 50 cm. ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ukuran 10;
  - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam merk Bata ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1600 dengan SIM  
Card ;
  - 1 (satu) tas warna hitam merk Alpina yang berisi : 1 (satu) buah kaos  
lengan pendek warna putih bertuliskan JIS, 1 (satu) buah kaos lengan  
panjang warna putih bertuliskan SINGLE, 1 (satu) buah kaos lengan  
panjang warna merah maron, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat,  
1 (satu) buah celana dalam merk CALVIN, 1 (satu) buah BH warna crem  
dan 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna crem ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2010 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbuatan telah melakukan pembunuhan terhadap SUJIN bin NGASIJAN alias NUMUNG, dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap padauntutannya, demikian juga Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-26/Depok/08/2010 tanggal 05 Agustus 2010, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa MULHAJI als. AJI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekitar pukul 24:30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2010, bertempat di Kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cislak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG yang mengkata-katain Terdakwa bahwa Terdakwa sama saja dengan pacarnya yang bernama IMRON setidak-tidaknya dengan perkataan “kamu sama IMRON sama aja hanya ngatur kontol, kerjanya ngeretin perempuan melulu”, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan tersinggung serta pernah menceritakannya kepada saksi MEY AGUSTINA yang merupakan istri Terdakwa ;
- Kemudian di terminal bis Kampung Rambutan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sekira jam 23.00 WIB saat Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan pacarnya yang bernama IMRON tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan IMRON, tetapi Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG terus menerus mendesak agar Terdakwa memberitahukan keberadaan IMRON dan mengajak Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG untuk mencari IMRON ketempat temannya di daerah

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 3 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komp. RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG naik angkot D-41 jurusan Kampung Rambutan-Cibinong yang dilihat oleh SUPARMIN als. GONDRONG, sesampainya di Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Terdakwa bersama Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG turun dari Angkot D-41 dan berjalan memasuki Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melewati jembatan depan Pos Pol Komplek RRI yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA ;
- Bahwa sekira jam 24.30 WIB atau sudah memasuki hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, Terdakwa dan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sampai di kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan di tempat tersebut korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG diajak masuk ke tengah kebon singkong dengan posisi Terdakwa jalan di depan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG, saat di tengah kebon singkong Terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya  $\pm$  50 cm sampai 70 cm, kemudian korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG berkata kepada Terdakwa dengan sedikit-tidaknya perkataan “kamu mau ajak saya cari IMRON atau kamu mau merampok saya” karena Terdakwa merasa tidak senang dan kesal akhirnya Terdakwa balik badan dan langsung memukul korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sejak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang ke arah mukanya hingga korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG jatuh tertelungkup di tanah, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher/tenguk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut,. Pada saat korban dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri kirban, setelah korban dalam keadaan terlentang Terdakwa menunggu  $\pm$  10 menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korbansudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti Terdakwa anggap korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil dompet Korban warna krem yang diduga berisi identitas korban dari kantong celana belakang dan kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di sekitar kebon singkong di tempat kejadian tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seperti orang batuk lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ditinggal kabur oleh Terdakwa hingga sandal jepit warna biru yang Terdakwa pakai tertinggal di sekitar korban. Selanjutnya dengan berjalan tanpa alas kaki sambil membawa sebatang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban,



Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Di perjalanan sampai di jembatan RRI depan Pos Pol, kayu yang Terdakwa bawa tersebut dibuang ke dalam kali dibawah jembatan yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA yang pda saat itu sedang menjalankan tugas piket, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah di Curug, Rawakalong, Cimanggis, Kota Depok dengan jalan kaki melewati Gang Hasan dengan RS Central Medical Cimanggis, setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa membangunkan istrinya MEY AGUSTINA dengan cara mengetok-ketok pintu rumah kontrakannya yang dilihat dan didengar oleh saksi SUPARMIN als. GONDRONG. Setelah dibukakan oleh istri Terdakwa yaitu saksi MEY AGUSTINA, Terdakwa bercerita bahwa ia tadi habis ribut sama seorang penumpang ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspok tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, earan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa MULHAJI als. AJI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekitar pukul 24:30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2010, bertempat di Kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cislak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG yang





mengkata-katain Terdakwa bahwa Terdakwa sama saja dengan pacarnya yang bernama IMRON setidak-tidaknya dengan perkataan “kamu sama IMRON sama aja hanya ngatur kontrol, kerjanya ngeretin perempuan melulu”, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan tersinggung serta pernah menceritakannya kepada saksi MEY AGUSTINA yang merupakan istri Terdakwa ;

- Kemudian di terminal bis Kampung Rambutan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sekira jam 23.00 WIB saat Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan pacarnya yang bernama IMRON tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan IMRON, tetapi Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG terus menerus mendesak agar Terdakwa memberitahukan keberadaan IMRON dan mengajak Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG untuk mencari IMRON ketempat temannya di daerah Komp. RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG naik angkot D-41 jurusan Kampung Rambutan-Cibinong yang dilihat oleh SUPARMIN als. GONDRONG, sesampainya di Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Terdakwa bersama Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG turun dari Angkot D-41 dan berjalan memasuki Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melewati jembatan depan Pos Pol Komplek RRI yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA ;
- Bahwa sekira jam 24.30 WIB atau sudah memasuki hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, Terdakwa dan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sampai di kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan di tempat tersebut korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG diajak masuk ke tengah kebon singkong dengan posisi Terdakwa jalan di depan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG, saat di tengah kebon singkong Terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya  $\pm$  50 cm sampai 70 cm, kemudian korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG berkata kepada Terdakwa dengan setidak-tidaknya perkataan “kamu mau ajak saya cari IMRON atau kamu mau merampok saya” kerana Terdakwa merasa tidak senang dan kesal akhirnya Terdakwa balik badan dan langsung memukul korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sejak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang ke arah mukanya hingga korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG jatuh tertelungkup di tanah, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukulsebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher/tenguk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut,. Pada saat korban dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil



mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri korban, setelah korban dalam keadaan terlentang Terdakwa menunggu  $\pm$  10 menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korban sudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti Terdakwa anggap korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil dompet Korban warna krem yang diduga berisi identitas korban dari kantong celana belakang dan kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di sekitar kebon singkong di tempat kejadian tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seperti orang batuk lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ditinggal kabur oleh Terdakwa hingga sandal jepit warna biru yang Terdakwa pakai tertinggal di sekitar korban. Selanjutnya dengan berjalan tanpa alas kaki sambil membawa sebatang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban, Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Di perjalanan sampai di jembatan RRI depan Pos Pol, kayu yang Terdakwa bawa tersebut dibuang ke dalam kali dibawah jembatan yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA yang pada saat itu sedang menjalankan tugas piket, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah di Curug, Rawakalong, Cimanggis, Kota Depok dengan jalan kaki melewati Gang Hasan dengan RS Central Medical Cimanggis, setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa membangunkan istrinya MEY AGUSTINA dengan cara mengetok-ketok pintu rumah kontrakannya yang dilihat dan didengar oleh saksi SUPARMIN als. GONDRONG. Setelah dibukakan oleh istri Terdakwa yaitu saksi MEY AGUSTINA, Terdakwa bercerita bahwa ia tadi habis ribut sama seorang penumpang ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspok tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, earan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 7 dari 32



KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa MULHAJI als. AJI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekitar pukul 24:30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2010, bertempat di Kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG yang mengkata-katain Terdakwa bahwa Terdakwa sama saja dengan pacarnya yang bernama IMRON setidak-tidaknya dengan perkataan “kamu sama IMRON sama aja hanya ngatur kontrol, kerjanya ngeretin perempuan melulu”, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan tersinggung serta pernah menceritakannya kepada saksi MEY AGUSTINA yang merupakan istri Terdakwa ;
- Kemudian di terminal bis Kampung Rambutan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sekira jam 23.00 WIB saat Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan pacarnya yang bernama IMRON tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan IMRON, tetapi Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG terus menerus mendesak agar Terdakwa memberitahukan keberadaan IMRON dan mengajak Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG untuk mencari IMRON ketempat temannya di daerah Komp. RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG naik angkot D-41 jurusan Kampung Rambutan-Cibinong yang dilihat oleh SUPARMIN als. GONDRONG, sesampainya di Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Terdakwa bersama Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG turun dari Angkot D-41 dan berjalan memasuki Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melewati jembatan depan Pos Pol Komplek RRI yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA ;
- Bahwa sekira jam 24.30 WIB atau sudah memasuki hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, Terdakwa dan Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sampai di kebun Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan di tempat tersebut korban Sdri. SUJIN binti





NGASIJAN alias NUNUNG diajak masuk ke tengah kebon singkong dengan posisi Terdakwa jalan di depan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG, saat di tengah kebon singkong Terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya  $\pm$  50 cm sampai 70 cm, kemudian korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG berkata kepada Terdakwa dengan setidak-tidaknya perkataan “kamu mau ajak saya cari IMRON atau kamu mau merampok saya” karena Terdakwa merasa tidak senang dan kesal akhirnya Terdakwa balik badan dan langsung memukul korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sejak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang ke arah mukanya hingga korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG jatuh tertelungkup di tanah, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukulsebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian leher/tengkuk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut,. Pada saat korban dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri kirban, setelah korban dalam keadaan terlentang Terdakwa menunggu  $\pm$  10 menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korbansudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti Terdakwa anggap korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil dompet Korban warna krem yang diduga berisi identitas korban dari kantong celana belakang dan kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di sekitar kebon singkong di tempat kejadian tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seperti orang batuk lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ditinggal kabur oleh Terdakwa hingga sandal jepit warna biru yang Terdakwa pakai tertinggal di sekitar korban. Selanjutnya dengan berjalan tanpa alas kaki sambil membawa sebatang kayu yang dipergunakan untuk memukul korban, Terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Di perjalanan sampai di jembatan RRI depan Pos Pol, kayu yang Terdakwa bawa tersebut dibuang ke dalam kali dibawah jembatan yang dilihat oleh saksi A. SIMAMORA yang pda saat itu sedang menjalankan tugas piket, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah di Curug, Rawakalong, Cimanggis, Kota Depok dengan jalan kaki melewati Gang Hasan dengan RS Central Medical Cimanggis, setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa membangunkan istrinya MEY AGUSTINA dengan cara mengetok-ketok pintu rumah kontrakannya yang dilihat dan didengar oleh saksi SUPARMIN als. GONDRONG. Setelah dibukakan oleh istri Terdakwa yaitu saksi MEY AGUSTINA, Terdakwa bercerita bahwa ia tadi habis ribut sama seorang penumpang ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Sdri.

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 9 dari 32



SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspul tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, earan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan mengerti isi surat dakwaan, jelas dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, para saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi : ELVIS SUDJATMAN,**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 16.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores belakang rumah saksi di Komplek RRI Cimanggis RT. 02/02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok telah ditemukan sesosok mayat tidak dikenal namanya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Solihin yang datang bersama 2 orang



temannya datang ke rumah saksi, memberitahukan telah ditemukan sesosok mayat, lalu saksi bersama Solihin melihat mayat tersebut dala kondisi miring telentang tetepi saya tidak melihat luka berdarah ditubuh korban ;

- Bahwa dari rumah sasaksi sampai ke lokasi berjarak kurang lebih 200 m, tetapi dibelakang rumah tersebut gelap dan tidak ada yang khusus, hanya lampu menara saja ;
- Bahwa saksi melaporkan penemuan sesosok mayat tersebut ke Pos Polisi yaitu dengan Kapospol Pak Simamora, tidak lama kemudian berdatangan Petugas dari Polres Depok dan Kapolsek Sukmajaya hadir juga ;
- Bahwa saksi melihat luka memar dilengan dan dimulut serta hidung sedikit mengeluarkan darah, dan dari sekitar korban ditemukan sepasang sandal jepit hitam, sepasang sandal jepit merk Swallo warna biru, 1 buah sikat gigi warna merah, 1 buah sisir warna hitam dan 1 buah HP Nolia warna hitam ;
- Bahwa ciri-ciri mayat rambut panjang, umur kurang lebih 35 tahun, tinggi kurang lebih 155 cm, celana jean dan kaos merah maron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 11 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab kematian korban dan juga tidak melihat kayu yang diajukan ke persidangan karena Dilokasi tersebut banyak kayu jenis tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal korban dan juga tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui ketika dilakukan rekontruksi 1 minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saksi menempati kompleks tersebut karena saya sebagai Pegawai sebagai Kepala Rumah Tangga RRI, tetapi saksi tidak melihat orang yang asing melewati kompleks tersebut;

## 2. Saksi : **SAKUM MARTOWIDJOYO**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Komplek RRI Cisalak, Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengetahui adanya penemuan sesosok mayat di kebon singkong di berlakang rumah sakasi ;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan sesosok mayat tersebut pada hari Minggu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 17.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores Komplek RRI Cimanggis RT. 02/02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada jam 17.00 WIB melihat ramai-ramai katanya ada penemuan sesosok mayat perempuan, dan setelah saksimelihat ke TKP sudah ada Pal Elvis dan benar ada sesosok mayat perempuan dengan posisi miring telentang ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka di tubuh korban, saksi hanya melihat kaki sebelah kiri ada luka gores, mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, dan di leher ada luka sepertinya bekas dijerat; ;
- Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan umur kurang lebih 35 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut hitam pendek, baju merah maron, celana blue Jean abu-abu ;



- Bahwa benar saksi menelpon ke Radio Elsinta, supaya penemuan sesosok mayat perempuan tersebut disiarkan, dan saksi mendengar jam 18.00 WIB sore hari telah diberitakan melalui Radio Elsinta ;
- Bahwa saksi mengetahui nama korban bernama SUJIN als. NUNUNG setelah dilakukan penyidikan ;
- Bahwa kondisinya kebon singkong tersebut bila siang hari ramai orang lewat, tetapi kalau malam sepi sekali ;
- Bahwa yang menjaga pos penjagaan oleh Kapospol A. Simamora ;
- Bahwa dari jembatan dengan penerangan lampu dapat melihat orang yang lewat ke arah lapangan dan kebon singkong tersebut, tetapi sampai di dalam tidak dapat melihat secara jelas ;
- Bahwa benar di lokasi tersebut banyak potongan kayu yang diajukan ke persidangan ;

### 3. Saksi : M. NIR PANJI,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Depok berkaitan dengan persangkaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 16.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores Komplek RRI Cimanggis RT. 02/02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan pelakunya diketahui dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari oleh TKP ditemukan sebuah HP dari korban yang kemudian setelah salah satu nomor HP di dalamnya terdapat satu nomor yaitu 085880811228 dari panggilan masuk yang tidak dijawab oleh korban, dan setelah saksi menghubungi dan diterima oleh seseorang yang mengaku bernama SALAMI teman satu kontrakan dengan korban, dan setelah dilakukan pengembangan dan pencarian pada tanggal 07 April 2010 jam 14.00 WIB saya menemukan Terdakwa MULHAJI als. AJI di rumah kontrakannya di Kampung Curug Cimanggis, Depok dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku benar telah membunuh SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa setelah saksi dapat bertemu dengan Sdr. SALAMI saksi mangajak Sdr. SALAMI ke rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan bahwa yang menjadi korban bernama SUJIN als. NUNUNG dan setelah melihat jasad korban Sdr. SALAMI membenarkan bahwa yang mejadi korban pembunuhan tersebut

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 13 dari 32





adalah SUJIN als. NUNUNG teman satu kontrakannya ;

- Bahwa menurut Terdakwa, ia nekat melakukan pembunuhan tersebut setelah kesal dan dendam karena diludahi dan dikata-katai yang tidak pantas oleh korban ;
- Bahwa ketika dilakukan olah TKP di terminal Kampung Rambutan diperoleh keterangan bahwa ada saksi yang melihat pada jam 15.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan korban dan korban ini meludahi Terdakwa, dan Sdr. SALAMI ketika sedang berjalan mengemudikan Kopaja melihat pada malam itu Terdakwa berjalan naik angkot 41 jurusan Kampung Rambutan-Cibinong, kemudian penyelidikan tertuju kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripka ANDI HARYANTO ketika Terdakwa sedang berjalan didepan rumah kontrakannya di Kampung Curug Rawa Kalong RT. 02/08 Kel. Curug, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Terdakwa saya panggil dan saya ajak ngobrol bersama, lalu Terdakwa ini menangis dan mengakui telah membunuh korban Nunung sekira jam 12.00 malam di Kebon Singkong RRI Cimanggis ;
- Bahwa menurut Terdakwa teman dan kenal dengan korban, dan mengatakan korban punya kenalan kumpul bersama dengan IMRON yang masih teman Terdakwa juga dan korban ini selalu menanyakan keberadaan IMRON, dan korban ini selalu berkata-kata yang kotor kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa NUNUNG ke kebon singkong, lalu korban ini bertanya mau dibawa kemana, dan korban berkata dengan kata-kata yang tidak senonoh yaitu dengan kata-kata “hanya modal kontol doang kerjanya ngeretin perempuan”, lalu Terdakwa memukul korban dengan potongan kayu dari belakang ke bagian kepala dan lehernya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan tersebut jam 16.00 WIB dan jam 16.30 WIB lalu saksi datang ke TKP ;
- Bahwa kondisi mayat miring agak terlentang, dan saksi melihat kakinya bengkok dan leher bengkok akibat gumpalan darah ;
- Bahwa di sekitar korban tidak ditemukan kayu, kayu ditemukan di kali karena menurut Terdakwa setelah digunakan memukul korban kayu dibuang ke kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memukul korban 2 kali yaitu dari belakang dan setelah jatuh dipukul lagi ;
- Bahwa Sdr. SULAMI pernah mengatakan korban minta tolong dicarikan



keberadaan Sdr. IMRON tetapi dijawab Terdakwa jangan dicari lagi ;

- Bahwa Sdr. SALAMI teman satu kontrakan dengan korban, dan korban selalu menanyakan keberadaan IMRON melalui Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memberitahu keberadaan IMRON ;
- Bahwa menurut Terdakwa benar pernah bertengkar dengan korban dan korban selalu membentak-bentak dan mengatakan dengan kata-kata kotor kepada Terdakwa;

**3. Saksi : A. SIMAMORA**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai Kapospol RRI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 17.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores Komplek RRI Cimanggis RT. 02/02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dari Pak ELVIS saksi diberitahu tentang penemuan sesosok mayat perempuan di kebon singkong dibelakang rumahnya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi meneruskan laporan tersebut ke BIMAS dan Kapolsek Sukmajaya;
- Bahwa saksi melihat korban sudah dibungkus dan tidak melihat luka-lukanya ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan yang lewat di pos tersebut Terdakwa dan korban, tetapi pada jam 12 malam saksi melihat ada orang laki-laki dan perempuan berjalan menuju komplek RRI melalui pos jaga, dan tidak lama lagi melihat seorang laki-laki keluar komplek RRI membuang sesuatu ke kali ;
- Bahwa benar saksi melihat orang melewati pos tetapi tidak dapat mengenali satu-persatu, tidak benar saksi melihat mayat karena saksi melihat mayat sudah dibungkus, tetapi benar ditemukan sesosong mayat di komplek RRI ;
- Bahwa di lokasi tidak ada penerangan, yang ada hanya di pos penjagaan saja ;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat satu-persatu orang yang melewati pos tersebut karena jalan umum banyak orang yang lewat menuju ke Depok Timur ;
- Bahwa di lokasi tersebut banyak potongan kayu tersebut ;
- Bahwa jarak dari Pos ke TKP kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan orang dan benda yang dibuang ;

**5. Saksi : MAY AGUSTINA**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 15 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih 10 tahun dan bertempat tinggal satu rumah kontrakan di Kampung Babakan Rawa Kalong RT. 02 RW. 08 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa pekerjaan suami saksi kondektur bus;
- Bahwa saksi kenal dengan SUJIN als. NUNUNG karena pernah menikah dengan kakak sepupu saksi tetapi sudah bercerai, dan sepengetahuan saksi sejak tahun 2008 SUJIN als. NUNUNG bertempat tinggal mengontrak rumah di Kampung Rambutan ;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan SUJIN Als. NUNUNG, SUJIN als. NUNUNG karena telah meninggal dunia 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui SUJIN als. NUNUNG telah meninggal dunia setelah penangkapan suami saksi, karena telah diduga telah membunuh SUJIN als. NUNUNG di dekat lapangan bola Bores Komplek RRI ;
- Bahwa pembunuhan tersebut katanya dilakukan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 di Kebon singkong RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh SUPARMIN ;
- Bahwa Suami saksi pernah bercerita katanya SUJIN Als. NUNUNG telah memaki-maki suami saksi dengan kata-kata yang tidak sepatasnya dan suami saksi pernah diusapi darah haid oleh SUJIN als. NUNUNG;
- Bahwa memaki-maki karena SUJIN als. NUNUNG selalu menanyakan keberadaan IMRON kepada suami saksi karena dulu sebagai teman suami saksi, dan oleh suami saksi dikatakan tidak tahu keberadaan IMRON ;
- Bahwa suami tidak, karena setelah kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira jam 02.00 WIB pulang ke rumah mengetuk-ketuk pintu belakang mau cuci kaki karena pulang tidak memakai sandal dan setelah masuk ke rumah mengatakan kepada saya tadi habis ribut dengan seorang penumpang angkot, lalu saya tidur dan suami saksi juga langsung tidur;
- Bahwa hubungan suami saksi dengan IMRON hanya sebagai teman saja, dan saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan IMRON ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pulang tanpa sandal tetapi biasanya jika pulang tidak memakai sandal mengatakan sandalnya putus dan benar pada waktu itu pulang tidak memakai sandal ;
- Bahwa suami saksi mengatakan telah khilap dan tidak dapat menahan emosi, karena tidak ada hubungan apa-apa, SUJIN alias NUNUNG selalu menanyakan keberadaan IMRON kepada suami saksi, kemudian suami saksi khalap tersebut ;
- Bahwa menurut saksi penyebabnya karena sering dimaki-maki dengan kata-kata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sepatasnya dan menyinggung persaan suami saksi, karena suami saya pernah berkata SUJIN als. NUNUNG memaki dengan kata-kata “kamu itu dapat Sdr. MAY AGUSTINA (saksi) itu hanya modal kontrol doang” ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai sifat temperamental, orangnya pendiam dan tidak pendendam ;
- Bahwa benar sepasang sendal yang diajukan sebagai barang bukti tersebut diantaranya yang dipakai dan milik suami saksi ;
- Bahwa benar katanya sering dimaki-maki dengan kata yang tidak sepatasnya dan pernah diusapi dengan darah haid oleh korban ;

**6. Saksi : S A L A M I**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Depok berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa benarsaksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mengetahui dibawa ke persidangan ini sehubungan dengan pembunuhan Sdri.SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari Mas Panji dari Polres Depok dan yang mengatakan telah ditemukan sesosok mayat perempuan pada hari Minggu tanggal 07 April 2010 sekitar jam 16.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores Komplek RRI Cimanggis RT. 02/02 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama Sdri. BUTET dan Sdri. MPO melihat mayat korban pembunuhan tersebut di RS. POLRI Kramat Jati dan benar mayat tersebut SUJIN als. NUNUNG teman satu kontrakan di belakang terminal Kampung Rambutan dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan SUJIN als. NUNUNG hanya teman satu kontrakan saja dan sesama kondektur di terminal Kampung Rambutan ;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sekitar jam 20.00 WIB di terminal Kampung Rambutan, dan sekitar jam 23.00 WIB Sdr. BUTET melihat korban pulang ke kontrakan dan katanya pergi lagi naik angkot namun sampai 2 hari tidak pulang;
- Bahwa benar saksi mencari dan berulang kali menelpon ke HP korban tetapi tidak diangkat dan saksi SMS juga tidak dibalas, saksi telepon lewat wartel HP-nya juga tidak diangkat ;
- Bahwa pada waktu itu ada seorang Polisi dari Polsek Sukmajaya menelpon ke HP

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 17 dari 32



saksi memberitahu penemuan mayat korban pembunuhan dan mentatakan mayatnya sudah berada di RS Polri Kramat Jati lalu saksi bersama BUTET dan MPO diajak Polisi untuk melihat korban ke RS Polri Kramat Jati, dan benar mayat SUJIN als. NUNUNG ;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut Terdakwa setelah dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Depok dan diberitahu yang melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak yakin yang melakukan Terdakwa, saksi berprasangka yang melakukan IMRON pacar korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan korban dengan IMRON, korban hanya pernah bercerita berpacaran dengan IMRON;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar korban menanyakan keberadaan IMRON kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah menutup-nutupi dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan IMRON ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa orangnya hanya pendiam ;
- Bahwa saksi mendengar yang menyebabkan Terdakwa membunuh karena percekcoakan dan korban pernah meludahi Terdakwa, dan korban ini orangnya memang cerewet, dan katanya memaki Terdakwa dengan kata-kata “hanya modal kontol doang kerjanya ngeretin perempuan” ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah tas, 1 pasang sandal warna hitam, 1 pasang sandal jepit Swallo warna biru, 1 buah sisir warna hitam, 1 buah sikat gigi warna merah, dan 1 buah Hand Phone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar jenazah tersebut mayat SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa kehidupan sehari-hari korban ini memang sering berkata yang tidak pantas dan menyakiti perasaan orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menyangka akan terjadi hal tersebut, dan selama Terdakwa ditahan saksi merasa kehilangan teman yang selama ini saksi akrab dengan Terdakwa dan dengan korban ;

**7. Saksi : SUPARMIN als. GONDRONG**

Keterangan saksi dibacakan atas seijin Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan korban pembunuhan bernama SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa pembunuhan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekira jam 16.00 WIB di kebon singkong samping lapangan bola Baros Komplek RRI Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi kenal korban SUJIN als. NUNUNG di Kampung Rambutan sebagai kondektur Kowanbisata, dan saksi kenal Terdakwa karena betetangga mengontrak di Kampung Babakan Rawa Kalong RT. 02/08 Kel. Curug, Cimanggis, Kota Depok ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Anggota Sat Reskrim Polres Depok tentang penangkapan Terdakwa yang disangka telah membunuh SUJIN als. NUNUNG di kebon singkong samping lapangan bola Boris Komplek RRI Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa saksi mendengar pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak korban SUJIN als. NUNUNG ke kebon singkong samping lapangan bola Baros Komplek RRI Cimanggis Kota Depok, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu untuk memukul korban sebanyak dua kali ke bagian kepala belakang dan leher korban dan setelah memastikan korban telah meninggal Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membuang sebatang kayu tersebut ke kali ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah di dengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan telah menandatangani BAP Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi benar ;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan SUJIN als. NUNUNG, dan sekarang sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa SUJIN als. NUNUNG meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 seikira jam 01.00 WIB di kebon singkong dekat lapangan bola Bores Komplek RRI RT. 02/RW.02 Cimanggis, Kota Depok karena Terdakwa pukul ;

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 19 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan SUJIN als. NUNUNG pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 jam 16.00 WIB di Kampung Rambutan, ia datang sendiri ke Terdakwa di mobil angkot Kopaja menanyakan IMRON, lalu pada jam 23.00 WIB sama-sama naik angkot jurusan Kampung Rambutan-Cibinong dan turun di depan Komplek RRI ;
- Bahwa IMRON itu teman kerja di Kopaja dan sudah pernah satu rumah dengan SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui SUJIN als. NUNUNG selalu menanyakan IMRON, setelah ditinggal oleh IMRON memang selalu menanyakan keberadaan IMRON kepada Terdakwa karena Terdakwa kenal dan sering bermain ke rumah IMRON ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah tinggal SUJIN als. NUNUNG ;
- Bahwa jika ditanya masalah IMRON Terdakwa mengatakan “tidak tahu” dan selama 1,5 bulan ini jika bertemu SUJIN als. NUNUNG Terdakwa selalu menghindar karena pasti menanyakan IMRON lagi dan selalu berkata-kata kotor kepada Terdakwa ;
- Bahwa korban sering mengatakan “Dasar orang Jawa timur hanya modal kontol saja” namun Terdakwa tidak mengetahui alasannya mengapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan begitu dan akhirnya  
Terdakwa timbul emosi ;

- Bahwa setelah pulang kerja janji untuk mencari IMRON, dan Terdakwa membohongi bahwa di Komplek RRI ada teman IMRON lalu kami turun di depan RRI dan masuk ke Komplek dan menuju ke kebon singkong, dan disitu korban SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG mengatakan “mau dibawa kemana, mau dirampok atau mau dibawa ke IMRON ?” pada saat itu Terdakwa terbesit untuk memukul kepala korban 2 kali dengan sebatang kayu yang Terdakwa temukan dilokasi tersebut kearah rahang sebelah kanan dan pada bagian tengkuk kepala. Setelah korban meninggal Terdakwa pergi keluar meninggalkan korban dan membuang kayu tersebut ke kali ;
- Bahwa Terdakwa terbesit untuk membunuh korban karena Terdakwa tidak ada hubungan dan tidak mengetahui keberadaan IMRON korban ini masih selalu menanyakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 07 April 2010 satu bulan setelah kejadian di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Depok ;
- Bahwa Terdakwa membunuh karena sering dihina oleh SUJIN als. NUNUNG ;

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 21 dari 32



- Bahwa pada waktu itu memang sudah ada niat untuk membunuh SUJIN als. NUNUNG, lalu Terdakwa berpura-pura mengajak korban ke teman IMRON tersebut, namun kadang kadang mengurungkan niat tersebut tetapi karena masih mengolok-olok Terdakwa mau merampok korban lalu timbul lagi niat tersebut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak SUJIN als. NUNUNG mengajak ke kebon singkong tersebut memang sudah ada niat membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak ke kebon singkong tersebut di tempat tersebut ada pondok dengan maksud mau diajak berbicara di sana tetapi korban sudah menghina lagi lalu Terdakwa ada niat untuk membunuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena keluarga juga menjadi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada niat membawa korban ke kebon singkong, tetapi sebelumnya sudah ada niat untuk membunuh korban ;
- Bahwa Terdakwa kenal SUJIN als. NUNUNG sejak 2004/2005, dan sepengetahuan Terdakwa SUJIN als. NUNUNG dalam sehari-hari selalu ingin menang sendiri, dan bila bicara selalu menyakiti orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang kurang lebih 50 cm.,
- 2). 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ukuran 10,
- 3). 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam merk Bata ;
- 4). 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1600 dengan SIM Card ;
- 5). 1 (satu) tas warna hitam merk Alpina yang berisi : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JIS, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan SINGLE, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maron, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam merk CALVIN, 1 (satu) buah BH warna crem dan 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna crem ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dibacakan pula Visum et repertum No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspul tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, earan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, terdapat persesuaian serta hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 sekitar pukul 24:30 WIB bertempat di Kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok merampas nyawa Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ;
- Bahwa benar pada awalnya korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 23 dari 32





NUNUNG mencela Terdakwa dengan perkataan “kamu sama IMRON sama aja hanya ngatur kontol, kerjanya ngeretin perempuan melulu”, sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan tersinggung ;

- Bahwa benar ketika di terminal bus Kampung Rambutan yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sekira jam 23.00 WIB saat Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan IMRON, namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan IMRON, tetapi Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG terus menerus mendesak agar Terdakwa memberitahukan keberadaan IMRON ;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG untuk mencari IMRON ketempat temannya di daerah Komp. RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan naik angkot D-41 jurusan Kampung Rambutan-Cibinong ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG turun dari Angkot D-41 di Komplek RRI kemudian berjalan memasuki Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melewati jembatan depan Pos Pol Komplek RRI sekira jam 24.30 WIB atau sudah memasuki hari Minggu tanggal 07 Maret 2010, dan sampai di kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG diajak masuk ke tengah kebon singkong dengan posisi Terdakwa jalan di depan, lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa “kamu mau ajak saya cari IMRON atau kamu mau merampok saya” kerana Terdakwa merasa tidak senang dan kesal akhirnya Terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya  $\pm 50$  cm sampai 70 cm, dan balik badan langsung memukul korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang ke arah mukanya hingga korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG jatuh tertelungkup di tanah, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukul sebanyak 1 kali ke arah bagian leher/tengukuk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut ;
- Bahwa benar saat korban dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri korban, setelah korban dalam keadaan telentang Terdakwa menunggu  $\pm 10$  menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korban sudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;



- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet korban warna krem yang diduga berisi identitas korban dari kantong celana belakang dan kemudian dompet tersebut Terdakwa buang di sekitar kebon singkong di tempat kejadian tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seperti orang batuk lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ditinggal kabur oleh Terdakwa hingga sandal jepit warna biru yang Terdakwa pakai tertinggal di sekitar korban;
- Bahwa di jembatan RRI depan Pos Pol, kayu yang Terdakwa bawa tersebut dibuang ke dalam kali dibawah jembatan lalu Terdakwa pulang kerumah di Curug, Rawakalong, Cimanggis, Kota Depok dan bercerita kepada MAY istrinya bahwa ia habis ribut sama seorang penumpang ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspolt tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, earan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan konsekuensi jika dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya, dan apabila dakwaan Subsidaire juga tidak

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 25 dari 32



terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih sunsidaair ;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutananya agar menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya hanyalah memberikan masukan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini agar Terdakwa dijatuhi pidana secara obyektif dan secara rasional ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum dengan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MULHAJI Als. AJI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” dala unsur perkara ini adalah merupakan kehendak dari pada pelaku dimana akibat perbuatannya dapat menghilangkan nyawa orang lain yang memang dikehendaki oleh si Pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kematian korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG memang dikehendaki



oleh Terdakwa MULHAJI als. AJI hal ini terbukti bahwa Terdakwa membawa korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ke kebon singkong dekat Lapangan Bores Komplek RRI Cimanggis-Kota Depok dan karena tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil sebatang kayu yang ada dan ditemukan di tempat tersebut dan digunakan untuk memukul kepala korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG 1 (satu) kali mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh telungkup, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukul sebanyak 1 kali ke arah bagian leher/tengkuk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut, kemudian Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri korban, setelah korban dalam keadaan telentang Terdakwa menunggu  $\pm$  10 menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korban sudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dengan demikian jelas bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut memang “dikehendaki” oleh Terdakwa yang menyadari sepenuhnya akan akibatnya, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi secara hukum ;

### **Ad.3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”.**

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu memiliki pengertian adanya suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan atau tindakannya. Unsur perencanaan ini tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama, hal terpenting dari unsur ini adalah dalam diri pelaku ada setidaknya-tidaknya beberapa saat untuk memikirkan apakah ia akan melakukan perbuatannya atau tidak, juga pengertian dengan direncanakan terlebih dahulu juga dipandang jika sipelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa memang benar melakukan pembunuhan terhadap korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG karena tidak senang dengan perkataan korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG yang selalu menghina Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2010 jam 16.00 WIB di Kampung Rambutan, ia datang ke Terdakwa di mobil angkot Kopaja menanyakan IMRON, lalu pada jam 23.00 WIB

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 27 dari 32



Terdakwa dan korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG sama-sama naik angkot jurusan Kampung Rambutan-Cibinong Terdakwa mengajak Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG untuk mencari IMRON ketempat temannya di daerah Komp. RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan sekira jam 24.30 WIB atau sudah memasuki hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 setelah sampai di kebon Singkong samping lapangan Bores Komplek RRI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG diajak masuk ke tengah kebon singkong dengan posisi Terdakwa jalan di depan, lalu korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG menanyakan kepada Terdakwa “kamu mau ajak saya cari IMRON atau kamu mau merampok saya” kerana Terdakwa merasa tidak senang dan kesal akhirnya Terdakwa mengambil sebatang kayu yang panjangnya  $\pm$  50 cm sampai 70 cm, dan balik badan seketika itu pula langsung memukul korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang ke arah mukanya hingga korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG jatuh tertelungkup di tanah, kemudian dilanjutkan lagi dengan memukul sebanyak 1 kali ke arah bagian leher/tenguk bagian belakang menggunakan sebatang kayu tersebut ;

Bahwa benar saat korban dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban dengan cara tangan kanan memegang sambil mencekik leher korban dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu kiri korban, setelah korban dalam keadaan telentang Terdakwa menunggu  $\pm$  10 menit setelah itu Terdakwa cek kakinya, perutnya dan hidungnya ternyata korban sudah tidak bergerak dan nafasnya sudah berhenti korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Bahwa dari fakta di persidangan ditemukan fakta memang benar Terdakwa pernah mempunyai niat untuk membunuh SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG karena sering dihina dan lecehkan oleh SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG namun niat tersebut telah diurungkan, dan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa tersinggung dengan perkataan dan penghinaan yang diucapkan oleh korban SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG dengan sehingga tidak ditemukan adanya perencanaan yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG ;

Dengan demikian unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dari





Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja” telah terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini, unsur tersebut diambil alih dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

### **Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang ada bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MULHAJI als. AJI tersebut mengakibatkan korban Sdri. SUJIN binti NGASIJAN als. NUNUNG meninggal dunia, hal ini dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri “dr. Sukanto” Jakarta No. Pol.R/059/SKB/III/2010/Rumkit Puspola tanggal 08 Maret 2010 an. SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan dengan perkiraan usia sekitar tiga puluh sampai lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditentukan luka terbuka pada dahi, luka lecet tekan pada leher dan luka memar pada bibir akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam resapan darah pada leher, otot leher, rawan gondok, ekan cincin, usus halus, kulit kepala bagian dalam sebelah kanan sampai belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas (asfiksia) menimbulkan kematian. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah dua belas sampau dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan. Pada kematian sesuai dengan kasus bekap”;

Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 29 dari 32



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun Pembena yang menghapuskan kesalahannya maupun meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana maupun meniadakan pemidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pembunuhan”** sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke persidangan berupa :

- 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang kurang lebih 50 cm.,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ukuran 10,

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

3. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam merk Bata ;

4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1600 dengan SIM Card ;

5. 1 (satu) tas warna hitam merk Alpina yang berisi : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JIS, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan SINGLE, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maron, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam merk CALVIN, 1 (satu) buah BH warna crem dan 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna crem ;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban : SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan keluarga korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MULHAJI alias AJI** yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **MULHAJI alias AJI** yang identitasnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULHAJI alias AJI** tersebut, dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun ; -----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) batang kayu warna coklat panjang kurang lebih 50 cm.,  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 2). 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ukuran 10,  
**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 3). 1 (satu) pasang sandal perempuan warna hitam merk Bata ;
  - 4). 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1600 dengan SIM Card ;
  - 5). 1 (satu) tas warna hitam merk Alpina yang berisi : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan JIS, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih bertuliskan SINGLE, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maron, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam merk CALVIN, 1 (satu) buah BH warna crem dan 1 (satu) stel kaos lengan

Putusan No. 458/Pid.B/2010/PN. Dpk. Halm. 31 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna crem ;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban : SUJIN binti NGASIJAN alias NUNUNG ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : **RABU tanggal 24 Nopember 2010** oleh kami : **LUCAS SAHABAT DUHA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.** dan **BUDIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU tanggal 01 Desember 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **AGUNG P.S., SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.**

**LUCAS SAHABAT DUHA, SH. MH**

2. **BUDIANSYAH, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**SARWAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)